

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip negara yang salah satunya ialah tujuan dan cita-cita dalam membangun negara Indonesia. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur mengenai perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berbunyi sebagai berikut:¹

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.”

Salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi, termasuk pengembangan sistem keuangan digital. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi digital di Wilayah Indonesia saat ini sangat pesat. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,630 (Dua Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh) juta

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004.

orang pada periode 2022-2023. Jumlah tersebut meningkat 2,67% (Dua Koma Enam Puluh Tujuh Persen) dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,030 (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh) juta pengguna. Jumlah pengguna internet tersebut setara dengan 78,19% (Tujuh Puluh Delapan Koma Sembilan Belas Persen) dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh) juta jiwa. Persentasenya lebih tinggi 1,17% (Satu Koma Tujuh Belas Persen) poin dibandingkan pada 2021-2022 yang sebesar 77,02% (Tujuh Puluh Tujuh Koma Dua Persen).²

Hal tersebut memperlihatkan banyaknya pengguna internet di Indonesia yang menunjukkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi digital di Indonesia. Perkembangannya saat ini memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, terlebih dalam perkembangan ekonomi. Salah satu dampaknya ialah hadirnya inovasi alat pembayaran digital atau yang sering dikenal non-tunai dengan sistem pembayaran elektronik seperti kartu debit, kartu kredit, uang elektronik dan lain-lainnya. Penggunaan teknologi digital ekonomi sangat digandrungi oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia menunjukkan akibat dari inovasi tersebut.

Saat ini pesatnya perkembangan teknologi keuangan digital atau yang disebut *fintech* di Indonesia berada dalam pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

² Samita Sadya, *APJII: Pengguna Internet Indonesia 215,63 Juta pada 2022-2023*, melalui <<https://dataindonesia.id/internet/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023>> yang diakses pada 22 November 2023, pukul 20.39.

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat³

Fintech (Financial Technology) adalah istilah umum yang merujuk kepada teknologi yang digunakan untuk menyediakan layanan keuangan dan perbankan secara digital. Beberapa contoh *fintech* yang hadir saat ini ialah dompet digital, kredit *online*, pinjaman *online*, transfer uang *mobile*, investasi *online*, dan lain-lain. Salah satu bentuk *fintech* yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia ialah layanan *fintech lending* atau *fintech peer to peer lending*. *Fintech Lending* atau disebut juga *Fintech Peer to Peer Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman (debitur) dan penerima pinjaman (kreditur) melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung yang mana dilakukan secara *online*.⁴


Fintech yang marak digunakan oleh masyarakat, memberikan layanan peminjaman atau pun kredit *online* sangat berbeda dengan peminjaman yang dilakukan di pegadaian, bank, ataupun lembaga keuangan konvensional lainnya dengan persyaratan ataupun prosedur yang kompleks. Berbeda dengan

³ Andre Suryaningprang. *Financial Technology*, (Garut: CV Aksara Global Akademia, 2023) hlm. 21

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Faq: Kategori Umum*, Melalui <[FAQ Fintech Lending.pdf](#) (ojk.go.id)> yang diakses pada 7 Desember 2023, pukul 14.45

fintech dimana dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Layanan *Peer To Peer lending* ini dapat menjadi solusi bagi keuangan, namun seiring dengan meningkatnya penggunaan aplikasi *fintech*, kekhawatiran mengenai keamanan dan perlindungan data pribadi konsumen juga semakin meningkat.

Gambar 1.1 Aplikasi/Layanan Pinjol yang Paling Banyak Digunakan Responden (September 2023)



Sumber: databoks.⁵

Berdasarkan gambar diatas, aplikasi Kredivo merupakan salah satu *fintech peer to peer lending* yang terkenal dalam menyediakan layanan pinjaman dan cicilan *online*. Aplikasi Kredivo sebagai wadah untuk layanan kredit digital memiliki sistem yang menampung segala data pribadi

⁵ Cindy Mutia Anurr, *10 Aplikasi/Layanan Pinjol yang Paling Banyak Digunakan Responden (September 2023)*, Melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/24/inilah-10-aplikasi-pinjol-terbanyak-digunakan-di-indonesia-siapa-teratas> yang diakses pada 22 November 2023, pukul 19.25

konsumennya. Sebagai penyedia jasa finansial digital, pasti dalam menggunakan jasa konsumen harus melakukan registrasi atau pendaftaran diri kepada aplikasi yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi Kredivo. Hubungan hukum dalam transaksi kredit digital ini bermula dari suatu perjanjian. Terdapat syarat dan ketentuan dalam penggunaan aplikasi yang berisi perjanjian (“Perjanjian”) antara Anda selaku pemegang akun Kredivo (“Akun”) dan PT Kredivo Finance Indonesia (“Kredivo”), suatu perusahaan yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan, yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

Banyaknya masyarakat di Indonesia melakukan kegiatan kredit *online* atau kredit digital tanpa mengetahui bahaya serta keseriusan akan penggunaan jasa kredit *online*. Hingga saat ini kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia masih tergolong rendah.⁶ Minimnya literasi akan keuangan dan besarnya desakan kebutuhan hidup yang melakukan pendaftaran layanan kredit *online* tanpa mencerna syarat dan ketentuan dari aplikasi layanan kredit digital, mengakibatkan banyak munculnya permasalahan yang merugikan bagi kedua belah pihak. Maka dari itu, keamanan data pribadi menjadi poin penting.

Bentuk perhatian pemerintah akan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia adalah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 1 ayat (2) Undang-

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Mengapa Gen Z dan Generasi Milenial Cenderung Lebih Suka Berutang*, melalui <<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40800>> yang diakses pada tanggal 15 Desember 2023, pukul 19.40

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi bahwa “Keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.” Sehingga mekanisme pengelolaan data pribadi dalam suatu teknologi membutuhkan perlindungan yang merupakan hak dari tiap subjek pengguna teknologi tersebut.

Data pribadi konsumen aplikasi Kredivo, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan, sangat sensitif dan perlu dilindungi dari tindakan penyalahgunaan. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berbunyi sebagai berikut:⁷ “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik atau non-elektronik”.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terdapat dua jenis data pribadi, yaitu Data Pribadi yang bersifat spesifik adalah jenis data pribadi yang jika diproses dapat mengakibatkan dampak yang lebih besar bagi individu yang terkait dengan data tersebut dan Data Pribadi yang bersifat umum adalah jenis data pribadi yang umumnya dapat diidentifikasi oleh banyak orang.

KBBI mengartikan dan mendefinisikan kata “pelindungan” sebagai cara, proses, dan perbuatan melindungi. Data pribadi merupakan hak setiap

⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

manusia akan data yang dianggap bersifat privasi dan sangat riskan, jika data pribadi tersebar tindakan tersebut termasuk ke dalam bentuk penyalahgunaan. Penyalahgunaan data pribadi konsumen adalah penggunaan data pribadi konsumen oleh pihak yang tidak berwenang tanpa seizin pemilik data untuk tujuan di luar kepentingan konsumen. Oleh karena itu, konsumen memiliki hak untuk dilindungi dari segala kerugian akibat ketidaksesuaian perjanjian yang disebabkan oleh pelaku usaha.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan mengenai pengertian konsumen yang berbunyi sebagai berikut:⁸ “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen sebagai pihak yang lemah harus dilindungi hukum, karena tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Dalam melakukan perannya sebagai pengawas Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tertuang di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Syarat dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (SOJK). Selain mengawasi peran penting lain OJK ialah konsumen dapat melakukan pengaduan jika terjadi kerugian maupun penyalahgunaan hak konsumen yang dilanggar oleh PUJK. Mengenai perlindungan konsumen terhadap kerahasiaan data pribadi terdapat dalam POJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

⁸ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 22 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:⁹ “Penyelenggara Sistem Elektronik dilarang mengumpulkan, menggunakan, dan/atau mengolah Data Pribadi tanpa persetujuan dari Pemilik Data Pribadi”. Peraturan tersebut berkaitan dengan pelaku usaha yang harus memastikan konsumen memahami syarat dan ketentuan yang jelas dan mudah dimengerti kepada seluruh kalangan konsumen.

Pada tahun 2022, Indonesia menempati urutan ke-3 di dunia dengan kasus penyalahgunaan data pribadi terbanyak, sejumlah 12,74 juta data pribadi.¹⁰ Salah satu penyalahgunaan data pribadi terjadi pada konsumen *fintech peer to peer lending* oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini melakukan penipuan, peretasan akun, penyebaran data, pencurian data, ancaman, dan masih banyak lagi kegiatan penyalahgunaan yang merugikan konsumen sebagai subjek data pribadi. Selain itu, data pribadi dapat juga disalahgunakan dan diakses secara tidak sah oleh penyelenggara fintech sebagai Pengendali Data. Misalnya, penyalahgunaan dan pengaksesan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan dari konsumen atau penagihan oleh debt collector dengan unsur melawan hukum.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

¹⁰ Siti Nahrissy Nur Gayatri, *Kasus Gagal Bayar dan Kebocoran Data Pribadi Semakin Meningkat, Apakah Layanan Peer-to-Peer (P2P) Lending di Indonesia Masih Aman?*, Melalui <<https://kliklegal.com/kasus-gagal-bayar-dan-kebocoran-data-pribadi-semakin-meningkat-apakah-layanan-peer-to-peer-p2p-lending-di-indonesia-masih-aman/>> yang diakses pada tanggal 15 Desember 2023, Pukul 11.28.

Gambar 1.2



Sumber: Grup Sosial Media Korban Penipuan Kredivo

Berdasarkan gambar kasus penyalahgunaan data pribadi pada penelitian ini yaitu pengancaman yang dilakukan oleh pihak ke tiga kepada konsumen. Pihak ke tiga yang dimaksud disini ialah *debt collector* sebagai pihak jasa penagihan yang dipilih oleh lembaga pembiayaan. Pada kasus ini, korban C mengalami penipuan teknologi tingkat tinggi atau yang disebut dengan *phising*. *Phising* yaitu mengirimkan pesan/email palsu yang menyerupai email resmi untuk meminta informasi sensitif seperti password atau nomor kartu kredit sehingga terjadi transaksi diluar transaksi milik korban. Korban C memencet link dari oknum tersebut dan mengisi form data pribadi, akan tetapi korban mengaku tidak memberi kode OTP. Kode OTP merupakan bentuk dari keamanan tingkat 2 dimana bersifat konfirmasi dari pengguna. Setelah curiga, korban C langsung melihat akun kredivonya dan mendapati

transaksi diluar kendali korban sebesar Rp. 6.207.059,00 (Enam juta dua ratus tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah) serta transaksi lainnya dalam aplikasi tokopedia sehingga total tagihan di akun korban menjadi Rp. 8.062.200,00 (Delapan juta enam puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Korban C langsung melakukan pengaduan kepada *Costumer Service* Pihak Kredivo dan membuat Laporan Kepolisian terkait transaksi diluar kendali tersebut. Sampai saat ini, kasusnya masih berjalan karena korban C melakukan mogok pembayaran dari transaksi yang dilakukan oknum, menyebabkan pihak *Debt Collector* melakukan proses pengingat tagihan karena korban terlambat membayar. Berdasarkan keterangan korban C pihak *Debt Collector* melakukan pengancaman penyebaran data pribadi terkait KTP korban, jika korban C tidak menyelesaikan pembayaran transaksi di akun milik korban. KTP adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang memuat data kependudukan yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran penduduk dan juga memuat data pribadi yang wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

Kasus penyalahgunaan data pribadi ini menyebabkan kerugian terhadap masyarakat, hal ini tidak dapat dianggap ringan dan sepele. Data pribadi dapat disalahgunakan serta menyebabkan kerugian yang besar bagi negara. Kebijakan dan tanggung jawab pelaku usaha dalam mengendalikan data pribadi menjadi sorotan disini. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berbunyi:¹¹ “Dalam melakukan

¹¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi”.

Hal tersebut menjadi tanggung jawab bagi pelaku usaha dalam menjaga dan memelihara sistemnya serta menghimbau konsumen agar tidak terjadi hal yang merugikan bagi berbagai pihak. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN APLIKASI KREDIVO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang dan identifikasi di atas, maka penulis akan merumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam melindungi data pribadi konsumen aplikasi Kredivo?
2. Bagaimana kendala-kendala dan upaya-upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen yang mengalami penyalahgunaan data pribadi di aplikasi Kredivo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan pada rumusan masalah penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang, dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam melindungi data pribadi konsumen aplikasi Kredivo.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya-upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen yang mengalami penyalahgunaan data pribadi di aplikasi Kredivo.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini di antaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Temuan dari penelitian yang dilakukan ini ialah secara teoritis berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya mengenai kasus informasi, digital, dan telekomunikasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen agar mendapatkan hak perlindungannya menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

2. Kegunaan Praktis

Temuan dari penelitian yang dilakukan secara praktis ini ialah agar bermanfaat bagi penegak hukum, khususnya para pelaku usaha untuk tidak menganggap remeh permasalahan penyalahgunaan data pribadi konsumen

serta masyarakat luas dalam hal ini ialah bertindak sebagai konsumen agar tidak terjadi kerugian dan mendapatkan hak perlindungannya.

E. Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran, peneliti akan menjelaskan teori yang digunakan pada objek penelitian yang akan diteliti. Teori yang hadir pada penelitian sangat diperlukan karena teori dapat memecahkan dan menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian. Dalam Alinea Ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Pernyataan negara hukum tertulis pada Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV, oleh karena itu menjadi Negara Hukum sudah semestinya hukum memegang kedudukan yang penting untuk mengontrol seluruh aspek dalam pola hidup manusia dalam bermasyarakat.

Secara teori, pada hakikatnya semua orang yang memiliki hubungan hukum berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Karena sejatinya, semua orang mempunyai posisi yang sama dihadapan hukum, hal tersebut sejalan dengan prinsip *equality before the law* dan sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Teori-Teori yang mendukung dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Dasar Teori yang mendukung dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Kepastian adalah perihal yang pasti ketentuan, atau ketetapan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah "*Sicherheit des Rechts selbsts*" yaitu kepastian tentang hukum itu sendiri. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum adalah hal positif yang mengatur masyarakat didasari dengan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kenyataan. Permasalahan kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum memang tidak dapat dilepaskan dari tindakan manusia dan mengikuti prinsip dan faktor hukum itu sendiri. Maka dari itu, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum adalah salah satu nilai dasar dari hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat memenuhi syarat-syarat untuk pemberlakuan aturan itu. Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu, individu dapat

mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹²

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:¹³

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpiknik menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Teori Kepastian hukum diperlukan agar Kredivo sebagai pengelola data pribadi memiliki ketetapan sesuai dengan aturan-aturan, batasan-batasan, dan kewajiban mengenai perlindungan data pribadi, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen selaku pemilik data pribadi. Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan

¹² Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta:Liberty, 2007), hlm.160.

¹³ Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Pt. Revika Aditama,2006) hlm.85.

menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki 2 (dua) segi yang harus dipahami, yaitu:

- a. Kepastian hukum dapat dibentuk melalui beberapa hal yang sifatnya konkret. Hal tersebut bermaksud bagi pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam khusus sebelum memulai suatu perkara.
- b. Kepastian hukum memiliki arti keamanan hukum. Dimana kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.

2. Teori Perlindungan Hukum

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh

hakim dalam pengadilan, atau vonis. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁴ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprojo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

¹⁵ Setiono, “*Disertasi: Rule of Law*” (Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004), hlm.3.

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan¹⁶.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu:1987), hlm.29.

karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur tentang larangan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam pengelolaan data pribadi, yaitu:¹⁷ “Penyelenggara Sistem Elektronik dilarang menyebarkan dan/atau mentransfer data pribadi tanpa persetujuan pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

Teori perlindungan hukum menekankan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak lain, termasuk dalam hal ini perlindungan terhadap data pribadi mereka. Dalam konteks pengelolaan data pribadi konsumen. Perlindungan hukum ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam teori perlindungan hukum, di mana negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk hak atas keamanan dan

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

kerahasiaan data pribadi, melalui peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan sebagai berikut ¹⁸ “Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi”. Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum memiliki pengakuan hak konstitusional, pasal ini secara eksplisit mengakui bahwa perlindungan data pribadi merupakan upaya untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang dijamin dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

3. Teori Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan konsumen adalah konsep pemikiran hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa dari pelaku usaha. Teori ini muncul karena adanya ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dan produsen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-

¹⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

wenang yang merugikan hak-hak konsumen.¹⁹ Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, definisi dari konsumen merupakan lawan dari produsen, yaitu seseorang atau suatu pihak yang memakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya. Perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁰ Pengertian lain dari Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²¹

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Hal ini karena semua orang masyarakat Indonesia memiliki posisi yang sama di muka hukum, sejalan dengan prinsip *equality before the law* dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang

¹⁹Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008). hlm.4.

²⁰Toman Sony Tambunan & Wilson R.G Tambunan, *Hukum Bisnis*, cetakan pertama, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019) hlm.246.

²¹ Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 23

individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: ²² “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Artinya perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai sengketa ataupun permasalahan karena merasa dirugikan oleh para pelaku usaha.²³ Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.²⁴

Piliphus M Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menegakkan hukum sebenarnya yang biasanya dilakukan di

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

²³ Elia Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta, Graha Ilmu.; 2015), hlm.5.

²⁴ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm.152.

pengadilan. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.²⁵

Pasal 6 ayat (1) POJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi:²⁶ “PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen”. Dalam pasal ini membahas mengenai diwajibkan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk memiliki dan menerapkan kebijakan perlindungan konsumen yang mencakup aspek perlindungan data, keamanan, dan penanganan pengaduan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam rangka menjamin hak-hak konsumen dan menciptakan hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

Landasan Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Di samping itu perlindungan konsumen diselenggarakan bersama berdasarkan asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

²⁵Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu:1987) hlm.21.

²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022

2. Asas keadilan maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibanya secara adil.
3. Asas keseimbangan maksudnya perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti meteril ataupun spritual.
4. Asas keselamatan dan keamanan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan keamanan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

4. Teori Data Pribadi

Teori data pribadi adalah konsep pemikiran mengenai data diri seseorang, yang tiap orangnya memiliki hak atas data pribadi tersebut. Hadirnya teori ini akibat pengaruh digitalisasi saat ini. Setiap orang yang menggunakan teknologi komunikasi saat ini sudah pasti memberikan data pribadinya yang ada di tiap aplikasi.

Data pribadi meliputi informasi seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan data yang lebih spesifik seperti data kesehatan, data biometrik, dan data genetika. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi “yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”. Sementara pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28G

Ayat (1) yang secara eksplisit berbunyi “hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi”. Dalam Pasal 28H Ayat (4) yang berbunyi: “melindungi hak milik pribadi setiap orang, yang juga mencakup data dan informasi pribadi yang dimiliki seseorang”.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa individu mempunyai hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, diberi kepastian hukum setara diperlakukan yang sama dihadapan hukum. Individu juga berhak untuk melaksanakan kontrak dan mengutarakan pendapatnya atas hal apapun selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Serta individu berhak memperoleh perlindungan atas dirinya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta mempunyai hak atas keamanan yang melindungi dari beragam ancaman ketakutan untuk melakukan kegiatan atau tidak yang merupakan hak asasi.

Pada bagian penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:²⁸ “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan,

²⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

²⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang yang menggunakan atau memakai barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

Sementara, Menurut *Black's Law Dictionary* yang berbunyi: “Data pribadi (personal data) didefinisikan sebagai informasi yang berkaitan dengan orang yang dapat diidentifikasi. Termasuk di dalamnya nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, riwayat pekerjaan, riwayat kesehatan, nomor kartu kredit, dan sebagainya”. Menurut *Black's Law Dictionary*, data pribadi adalah informasi tentang individu teridentifikasi yang bersifat rahasia dan dilindungi hukum. Pengumpulan dan penggunaannya memerlukan persetujuan dari individu yang bersangkutan. Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.²⁹

Data pribadi adalah data atau informasi yang dapat digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan data lainnya untuk mengidentifikasi individu tertentu. Selain itu, data pribadi di anggap eksklusif karena mengilustrasikan informasi yang berkaitan dengan seseorang serta membedakan karakteristik tiap individu. Data tersebut harus dilindungi karena berkaitan langsung dengan privasi seseorang.

²⁹ Lia Sautunnida, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (Agustus 18, 2018): hlm. 369.

Perlindungan data pribadi adalah salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Pentingnya data pribadi dalam perkembangan bisnis digital dan teknologi keuangan karena menjadi asset dari perusahaan. Hal ini untuk melindungi privasi data atau informasi terkait individu yang dianggap penting dan tidak boleh sembarangan disebar atau diberikan kepada orang lain yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Transaksi Elektronik Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi sebagai berikut:³⁰ “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”. Pasal ini menyebutkan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam mengelola data pribadi, seperti memastikan keamanan data, memberitahukan tujuan pengumpulan data, serta prosedur penanganan pengaduan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan data dan informasi yang relevan terhadap judul serta identifikasi masalah. Agar memperoleh data yang akurat penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah dengan mengumpulkan dan

³⁰ Peraturan Menteri Komunikasi dan Transaksi Elektronik Nomor 20 Tahun 2016

menyusun data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan mengenai data tersebut.³¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan yaitu pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.³² Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dan menyeluruh mengenai Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Data Pribadi Konsumen Aplikasi Kredivo.

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu dengan mengkaji data-data yang diperoleh langsung dari permasalahan yang terdapat di lapangan dan kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum normatif (undang-undang) serta bahan kepustakaan yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yuridis empiris menggunakan teori hukum dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang selanjutnya menghasilkan data sekunder, sedangkan penelitian empiris akan menghasilkan sumber data primer.³³

Pendekatan *Yuridis Empiris* adalah pendekatan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁴

³¹ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek," in Rineka Cipta (Jakarta, 2006), hlm.155.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 107.

³³ *Ibid*

³⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.34.

Dalam pendekatan *Yuridis Empiris* yang meneliti tentang Pelaksanaan Pasal 36 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Data Pribadi Konsumen Aplikasi Kredivo.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan di penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Menurut Poerwandari penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, gambar, foto, rekaman video, dan lain-lain.³⁵
- b. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan dua macam, yaitu, data primer dan data sekunder yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil

³⁵ E. Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, (Jakarta : Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998), hlm. 34

wawancara kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Konsumen Kredivo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan data yang berisikan informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh secara tidak langsung, diambil melalui pihak yang telah berhasil memperoleh data terkait sebelumnya berupa:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum paling utama yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam dokumen resmi berupa:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 8. serta Syarat dan Ketentuan Kredivo.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer. Hal ini meliputi buku, jurnal ilmiah, dan bahan dari media internet yang relevan dengan topik penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data dari penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan atau library research, adalah penelitian yang dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Melakukan telaah pustaka terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, literatur, jurnal, dan sumber lain terkait dengan perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, serta pelaksanaan pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

b. *Field Research* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak yang terkait. Wawancara merupakan kejadian atau proses antara orang yang mewawancarai dan sumber informan atau orang yang diwawancarai secara langsung melalui Pesan Singkat di Media Sosial. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Konsumen Kredivo.

c. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan lanjutan dari teknik pengumpulan data. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, yang dalam hal ini data tentang analisis hukum bagi perlindungan konsumen dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Selain itu, data-data yang sudah diolah dan dibentuk ke dalam narasi deskripsi untuk dijabarkan kembali sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti penulis.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penulis akan melangsungkan penelitiannya guna mendapatkan data-data yang diperlukan penulis untuk memecahkan masalah. Adapun penelitian ini dilakukan di:

1. Studi Kepustakaan

- a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A. H. Nasution No. 105 Cibiru, Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum di Jl. A.H Nasution No. 105 Bandung.

2. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan di Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK di Jl. Ir. H. Juanda No.152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132

G. Penelitian Terdahulu

Penulis menyertakan penelitian terdahulu untuk memperkaya bobot isi dan materi menggunakan beberapa skripsi dan jurnal yang berhubungan dengan judul yang diteliti oleh penulis, yaitu “Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Data Pribadi Konsumen Aplikasi Kredivo” untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, selain itu hal ini juga dilakukan untuk menghindari sebuah kesamaan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Maka dari itu penulis mencantumkan beberapakan hasil penelitian terdahulu yaitu, sebagai berikut:

NO	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Viena Maysa (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022) ³⁶	PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENGGUNA SPAYLATER SHOPEE INDONESIA (Studi Sengketa Inisial Nama Korban RAS Dan SWS)	Skripsi ini memiliki kaitan kredit <i>online</i> dengan penelitian yang mana dalam skripsi ini diteliti membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi pengguna Paylater pada Marketplace Shopee dan upaya Shopee dalam menjamin kerahasiaan data pribadi konsumen yang menggunakan fitur Paylater. Sedangkan, penelitian yang dibuat oleh penulis memfokuskan objek penelitian pada aplikasi


³⁶ Viena Maysa. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Spaylater Shopee Indonesia (Studi Sengketa Inisial Nama Korban RAS dan SWS)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022.

			<p>Kredivo dan membahas mengenai bagaimana bentuk dan upaya perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam penyalahgunaan data pribadi serta implementasi dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.</p>
2.	<p>Ilham Ramadhan (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 2019)³⁷</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN <i>FINTECH PEER TO PEER LENDING</i></p>	<p>Skripsi ini memiliki kaitan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen <i>fintech peer-to-peer lending</i> serta akibat hukum penyalahgunaan data pribadi. Sedangkan, penelitian yang dibuat oleh penulis</p>

³⁷ Ilham Ramadhan. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Fintech Peer To Peer Lending*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 2019.

			<p>memfokuskan objek penelitian pada aplikasi Kredivo dan membahas mengenai bagaimana bentuk dan upaya perlindungan hukum data pribadi konsumen dari pihak Kredivo dalam penyalahgunaan data pribadi.</p>
3.	<p>Ayu Putri Kusumaningsih (Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2020)³⁸</p>	<p>HUTANG PIUTANG MELALUI MEDIA <i>ONLINE</i> KREDIVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN</p>	<p>Skripsi ini memiliki kaitan praktik hutang piutang melalui media <i>Online</i> dengan Objek Aplikasi Kredivo. Sedangkan, penelitian yang dibuat oleh penulis memfokuskan penelitian pada aplikasi Kredivo</p>

³⁸ Ayu Putri Kusumsningsih. *Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2020.

			<p>dan membahas mengenai bagaimana bentuk dan upaya perlindungan hukum data pribadi konsumen dari pihak Kredivo dalam penyalahgunaan data pribadi serta implementasi dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.</p>
--	--	---	---

Pada penelitian terdahulu pertama dengan skripsi yang disusun oleh penulis bernama Viena Maysa dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022, yang berjudul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Spaylater Shopee Indonesia (Studi Sengketa Inisial Nama Korban RAS dan SWS).” Dalam penelitian ini, peneliti terdahulu membahas mengenai pelanggaran hak-hak konsumen terkait data pribadi pengguna Spaylater oleh perusahaan Shopee terhadap pengguna yang mengalami kerugian atas penyalahgunaan akun khususnya kejahatan *phising*.

Penelitian terdahulu Kedua dengan skripsi yang disusun oleh penulis bernama Ilham Ramadhan, dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran” Jakarta pada tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen *Fintech Peer To Peer Lending*”. Dalam Penelitian ini, peneliti terdahulu membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan terhadap data pribadi konsumen *fintech peer to peer lending* serta akibat hukum penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara Rupiahplus.

Penelitian terdahulu Ketiga dengan skripsi yang disusun oleh penulis bernama Ayu Putri Kusumningsih dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2020 dengan judul skripsi “Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Dalam Penelitian ini, peneliti terdahulu ini membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum terhadap praktik hutang piutang melalui media *online* di aplikasi Kredivo menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan dalam penelitian penulis ini memberikan kebaruan yang mana penulis meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan dari pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terhadap konsumen Kredivo, serta kendala-kendala dan upaya-upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen yang mengalami penyalahgunaan data pribadi di aplikasi Kredivo. Kredivo merupakan *start up* yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan melakukan praktik kredit ataupun utang-piutang antara perusahaan dengan konsumen seperti yang sudah diteliti oleh peneliti terdahulu.

3. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian adalah rancangan penyajian skripsi dari mulai awal hingga akhir. Penulis menyusun bagian secara sistematis untuk mempermudah penulisan dan memperjelas gambaran bagi pembacanya. Maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai Perlindungan Hukum, Pelindungan Data Pribadi, Perlindungan konsumen, *Fintech*, dan Data Pribadi.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

merupakan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Terhadap Data Pribadi Konsumen Aplikasi Kredivo serta Kendala-Kendala dan Upaya-Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen yang Mengalami Penyalahgunaan Data Pribadi.

BAB IV : PENUTUP/SIMPULAN

berisi kesimpulan dari rumusan masalah serta hal yang didapatkan selama penelitian dan saran sebagai masukan bagi semua bagian yang terkait dengan proses penelitian.